



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akmal Ludin bin Dodi;
2. Tempat lahir : Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal VII Rt.009, Rw.003, Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **Susilayati, S.H., M.H.** dan Sdr. **Rahmat Nor, S.H., M.H.** Advokat – Penasihat Hukum dari Kantor **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit**. Berkantor dan beralamat di Jalan Pahlawan RT. 28 Buntok, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 26/Pen.PH.Pid/2021/PN Bnt tertanggal 20 Mei 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN BNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bnt tertanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bnt tertanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akmal Ludin bin Dodi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akmal Ludin bin Dodi dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih seberat \pm 48,46 gram (netto);

- 1 (satu) buah plastik klip besar;

- 1 (satu) lembar lakban warna coklat;

- 1 (satu) buah gumpalan kertas;

- 1 (satu) kotak sabun sinzui;

- 1 (satu) buah handphone redmi biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang atas perbuatannya, Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula dan tanggapan lisan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Akmal Ludin bin Dodi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Bundaran Sanggu di Desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tahu namanya yaitu sdr Agus melalui handphone yang menyuruh terdakwa mengambilkan barang berupa paketan shabu di Pasar Panas Kabupaten barito timur dengan upah berupa uang jalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa mengajak sdr Rama (DPO) untuk menemani. Pada hari minggu tanggal 21 maret 2021 sekitar jam 08.00 wib terdakwa dan sdr Rama berangkat menuju ke pasar panas, dan sesampainya di pasar panas lalu terdakwa menghubungi orang yang menyuruh terdakwa tersebut lalu terdakwa diminta agar mengambil paketan yang sudah disembunyikan di samping kios ponsel kemudian sesuai dengan petunjuk orang tersebut terdakwa mengambil paketan shabu di semak di pinggir jalan di bawah tiang spanduk dan setelah mengambil paketan shabu tersebut kemudian terdakwa simpan di dalam kantong jaket yang dipakai terdakwa selanjutnya terdakwa dan sdr Rama langsung kembali menuju ke buntok. Sesampainya di buntok tepatnya di bundaran sanggu, terdakwa beristirahat sambil membeli pentol dan tiba-tiba datang saksi Andi Kahartang bersama saksi Joko Widodo serta anggota kepolisian yang lain berdasarkan informasi dari masyarakat serta berdasarkan surat perintah tugas nomor : Sprin-Gas/11/III/2021/satresnarkoba tanggal 11 maret 2021 dan surat perintah penggeledahan badan atau tempat tertutup

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya nomor : SPPBRT / 11 / III / 2021 / satresnarkoba tanggal 21 maret 2021 langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar, dan dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seberat \pm 48,46 gram (netto) yang di bungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke kotak sabun sinzui dan dibalut dengan kertas dibalut lagi dengan lakban warna coklat dari dalam kantong jaket yang dipakai terdakwa serta ditemukan juga 1 (satu) buah handphone redmi warna biru. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah yang terdakwa ambil dari pasar panas kabupaten barito timur yang akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang berada di buntok, selanjutnya ketika ditanyai mengenai ijin untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres barito selatan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Buntok yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat \pm 49,62 gram (plastik+serbuk kristal) atau sama dengan berat bersih \pm 48,46 gram sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 17/11135-BAPBB.III.05/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Unit Buntok.

Kemudian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa disisihkan sebanyak 2,5 gram (plastik + serbuk kristal) dan dari penyisihan tersebut diambil sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 0,4870 gram (plastik + serbuk kristal) untuk dikirim ke Balai POM Palangka Raya guna dilakukan uji laboratories, sementara sisa dari pemeriksaan Laboratories digunakan untuk pembuktian serta sisa dari penyisihan telah dilakukan pemusnahan pada tahap penyidikan oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : SPPB.Sita / 02 / IV / 2021 / Satresnarkoba tanggal 6 April 2021 dan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 6 April 2021.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Balai POM Palangka Raya yang mana berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : 146/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Nurfadilla,S.Si,Apt. An.Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 146/N/E/PNBP-SIDIK/2021 positif

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Akmal Ludin bin Dodi pada hari Minggu tanggal 21 Maret

2021 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Maret tahun 2021 atau setidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di pinggir

jalan Bundaran Sanggu di Desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten

Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok

Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh

terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada

hari minggu tanggal 21 maret 2021 sekitar jam 08.00 wib dan sdr Rama

berangkat menuju ke pasar panas, dan sesampainya di pasar panas lalu

terdakwa menghubungi orang yang menyuruh terdakwa mengambil paketan

yang sudah disembunyikan di samping kios ponsel kemudian sesuai dengan

petunjuk orang tersebut terdakwa mengambil paketan shabu di semak di pinggir

jalan di bawah tiang spanduk dan setelah mengambil paketan shabu tersebut

kemudian terdakwa menyimpan paketan narkotika jenis shabu tersebut di dalam

kantong jaket yang dipakai terdakwa selanjutnya terdakwa dan sdr Rama

langsung kembali menuju ke buntok. Sesampainya di buntok tepatnya di

bundaran sanggu, terdakwa beristirahat sambil membeli pentol dan tiba-tiba

datang saksi Andi Kahartang bersama saksi Joko Widodo serta anggota

kepolisian yang lain berdasarkan informasi dari masyarakat serta berdasarkan

surat perintah tugas nomor : Sprin-Gas / 11 / III / 2021 / satresnarkoba tanggal

11 maret 2021 dan surat perintah penggeledahan badan atau tempat tertutup

lainnya nomor : SPPBRT / 11 / III / 2021 / satresnarkoba tanggal 21 maret 2021

langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan

penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar dan

ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seberat ± 48,46 gram (netto)

yang di bungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke kotak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabun sinzui dan dibalut dengan kertas dibalut lagi dengan lakban warna cokelat dari dalam kantong jaket yang dipakai terdakwa serta ditemukan juga 1 (satu) buah handphone redmi warna biru. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah yang terdakwa ambil dari pasar panas kabupaten barito timur kemudian terdakwa simpan di dalam kantong jaket yang terdakwa pakai, selanjutnya ketika ditanyai mengenai ijin untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres barito selatan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Buntok yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat \pm 49,62 gram (plastik+serbuk kristal) atau sama dengan berat bersih \pm 48,46 gram sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 17/11135-BAPBB.III.05/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Unit Buntok.

Kemudian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa disisihkan sebanyak 2,5 gram (plastik + serbuk kristal) dan dari penyisihan tersebut diambil sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 0,4870 gram (plastik + serbuk kristal) untuk dikirim ke Balai POM Palangka Raya guna dilakukan uji laboratories, sementara sisa dari pemeriksaan Laboratories digunakan untuk pembuktian seta sisa dari penyisihan telah dilakukan pemusnahan pada tahap penyidikan oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : SPPB.Sita / 02 / IV / 2021 / Satresnarkoba tanggal 6 April 2021 dan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 6 April 2021.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Balai POM Palangka Raya yang mana berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : 146/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Nurfadilla,S.Si,Apt. An.Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 146/N/E/PNBP-SIDIK/2021 positif Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEDI PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tertanggal 21 Maret 2021 Sekitar jam. 12.30 Wib di pinggir Jalan Bundaran Sanggu Desa Sanggu, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di taman bundaran sanggu dan saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan kegiatan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang, kemudian saksi langsung menuju tempat perkara kejadian dan diberikan penjelasan oleh petugas Kepolisian tersebut setelah tiba di tempat kejadian saksi diminta menyaksikan jalannya kegiatan penggeledahan yang disaksikan oleh para saksi dan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang berada didalam kotak sabun Sinzui dibalut dengan kertas dan di balut dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru;
- Bahwa selain saksi, ada juga warga sekitar dan para pedagang kaki lima yang berjualan yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Petugas Kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan; Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih seberat 48,46 gram (Netto), 1 (satu) buah plastik klip besar, 1 (satu) lembar lakban warna coklat, 1 (satu) buah gumpalan kertas, 1 (satu) buah



kotak sabun SINZUI, 1 (satu) buah Handphone Redmi biru sebagai barang bukti ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **JOKO WIDODO. S.AP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tertanggal 21 Maret 2021 Sekitar jam. 12.30 Wib di pinggir Jalan Bundaran Sanggu Desa Sanggu, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditemukan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening seberat \pm 48,46 gram (Netto) yang dimasukkan ke kotak sabun Sinzui dibalut dengan kertas dan di balut dengan lakban warna coklat yang ditaruh didalam kantong jaket terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari daerah Kalua (Amuntai) Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu berasal dari informasi masyarakat tentang akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengetahui maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu namun berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi oleh anggota kepolisian maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang pemesan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama BRIPKA ANDI KAHARTANG, yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barsel;



- Bahwa terdapat warga sekitar yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, ada orang lain pada saat itu bersama dengan terdakwa yang masih duduk diatas motor Vixion kemudian kabur;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ia tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih seberat 48,46 gram (Netto), 1 (satu) buah plastik klip besar, 1 (satu) lembar lakban warna coklat, 1 (satu) buah gumpalan kertas, 1 (satu) buah kotak sabun SINZUI, 1 (satu) buah Handphone Redmi biru sebagai barang bukti ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 17/11135-BAPBB.II.05/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Pegadaian Buntok Indra Noor Rahman yang menyatakan bahwa barang yang diduga narkotika tersebut memiliki berat sebanyak \pm 48,46 gram (empat puluh delapan koma empat puluh enam gram) serta Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangkaraya Nomor : 146/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh a.n Manajer Teknis Balai Besar POM Palangkaraya Nurfadilla, S.Si,Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 146/N/E/PNBP-SIDIK/2021 positif Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti dianggap cukup, selanjutnya Majelis Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa **AKMAL LUDIN BIN DODI** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 Sekitar jam. 12.30 Wib di pinggir Jalan Bundaran Sanggu Desa Sanggu, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditemukan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening seberat ± 48,46 gram (Netto) yang dimasukkan ke kotak sabun Sinzui dibalut dengan kertas dan di balut dengan lakban warna coklat yang ditaruh didalam kantong jaket terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Redmi warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah dari seseorang daerah Kalua (Amuntai) Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal secara memiliki, menguasai, menyediakan atau membeli yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan didalam kantong jaket terdakwa;
- Bahwa pada awalnya terdakwa ditelphon oleh seseorang yang terdakwa tidak tahu Namanya menyuruh terdakwa mengambil barang berupa paketan shabu di pasar panas Kab. Barito Timur dengan upah mengambil uang jalan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepaket narkoba jenis shabu setiap pengambilan barang berupa narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa mengajak sdr. RAMA untuk menemani dalam pengambilan paket shabu tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa dan sdr. RAMA berangkat ke Pasar Panas Kab. Barito Timur sesampainya di Pasar Panas terdakwa menelphon orang yang menyuruh terdakwa lalu terdakwa disuruh mengambil paketan yang sudah di sembunyikan di samping kios ponsel sesuai dengan petunjuk lalu terdakwa mengambil paketan tersebut di semak pinggir Jalan di bawah tiang spanduk kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa bawa ke Kota Buntok dengan menggunakan sepeda motor milik kawan terdakwa sdr. RAMA setelah di bundaran Sanggu terdakwa mau istirahat sambal mau membeli pentol, pada saat terdakwa mengambil pentol di pinggir bundaran Sanggu, tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Barsel dan kawan terdakwa sdr. RAMA melarikan diri;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada warga sekitar yang menyaksikan;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui jumlah narkoba jenis shabu yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil paketan narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena tergiur dengan upahnya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dapat terdakwa jual Kembali kepada teman yang memerlukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Iya, Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih seberat 48,46 gram (Netto), 1 (satu) buah plastik klip besar, 1 (satu) lembar lakban warna coklat, 1 (satu) buah gumpalan kertas, 1 (satu) buah kotak sabun SINZUI, 1 (satu) buah Handphone Redmi biru sebagai barang bukti ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan, berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih seberat 48,46 gram (Netto);
- 1 (satu) buah plastik klip besar;
- 1 (satu) lembar lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gumpalan kertas;
- 1 (satu) buah kotak sabun SINZUI;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi biru;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut dan para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan para saksi, Terdakwa, serta barang bukti di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 Sekitar jam. 12.30 Wib di pinggir Jalan Bundaran Sanggu Desa Sanggu, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah, Pihak Kepolisian Resort Barito Selatan yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap



Terdakwa, lalu pada saat penggeledahan ditemukan dua paket Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat \pm 49,62 gram (plastik+serbuk kristal);

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 17/11135-BAPBB.II.05/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Pegadaian Buntok Indra Noor Rahman yang menyatakan bahwa barang yang diduga narkotika tersebut memiliki berat sebanyak \pm 48,46 gram (empat puluh delapan koma empat puluh enam gram) serta Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangkaraya Nomor : 146/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh a.n Manajer Teknis Balai Besar POM Palangkaraya Nurfadilla, S.Si,Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 146/N/E/PNBP-SIDIK/2021 positif Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka akan mempertimbangkan dakwaan mana yang relevan untuk di pertimbangkan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka dakwaan yang relevan untuk di pertimbangkan yaitu dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) gram;
Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di
pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut seorang yang bernama Akmal Ludin bin Dodi sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus dipidananya Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dari "Tanpa hak" yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak, sedangkan "melawan hukum" artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 136/Pid Sus/2011/Pn.Pdg.);

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Gol. I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau Pejabat yang diberi kewenangan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 Sekitar jam. 12.30 Wib di pinggir Jalan Bundaran Sanggu Desa Sanggu, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah, Pihak Kepolisian Resort



Barito Selatan yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada saat pengeledahan ditemukan dua paket Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat \pm 49,62 gram (plastik+serbuk kristal). Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 17/11135-BAPBB.II.05/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Pegadaian Buntok Indra Noor Rahman yang menyatakan bahwa barang yang diduga narkotika tersebut memiliki berat sebanyak \pm 48,46 gram (empat puluh delapan koma empat puluh enam gram) serta Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangkaraya Nomor : 146/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh a.n Manajer Teknis Balai Besar POM Palangkaraya Nurfadilla, S.Si,Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 146/N/E/PNBP-SIDIK/2021 positif Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih dari 5 (Lima) Gram

Menimbang bahwa pengertian Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian dari Memiliki sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya AR SUJONO, SH, MH dan BONY DANIEL, SH yang berjudul “komentar dan pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, memiliki berarti mempunyai sebagai pemilik aslinya,



tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam kepenguasaannya atau tidak, dan untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bagaimana hak kepemilikan tersebut diperoleh, baik berasal dari pemberian, hibah, membuat sendiri ataupun dari pembelian, sehingga ada hubungan antara pemilik dengan barang tersebut;

Menimbang bahwa pengertian Menyimpan yang berarti menjaga sedemikian rupa secara khusus terhadap suatu barang dalam kepenguasaannya supaya barang tersebut tidak rusak ataupun hilang dan seseorang yang akan menyimpan itu sendiri mengetahui secara jelas terhadap apa barang yang hendak atau sedang disimpannya tersebut;

Menimbang bahwa pengertian Menguasai yang berarti memegang kendali atau kuasa penuh atas suatu barang tanpa memperhatikan apakah barang tersebut diperoleh baik dari perbuatan yang sah secara hukum (seperti pemberian, jual-beli, pinjaman, hibah) ataupun tidak sah secara hukum (seperti pencurian, penggelapan, penipuan), dan orang yang menguasai tersebut mengetahui secara persis apa yang menjadi barang dalam kepenguasaannya tersebut;

Menimbang bahwa pengertian menyediakan yang berarti mempersiapkan atau mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu hal untuk orang lain, dengan maksud supaya orang lain tersebut memiliki akses untuk memanfaatkan hal tersebut;

Menimbang bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari empat unsur perbuatan (yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) ini tercapai maka telah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 Sekitar jam. 12.30 Wib di pinggir Jalan Bundaran Sanggu Desa Sanggu, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah, Pihak Kepolisian Resort Barito Selatan yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada saat penggeledahan ditemukan dua paket Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat $\pm 49,62$ gram (plastik+serbuk kristal). Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 17/11135-BAPBB.II.05/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Pegadaian Buntok Indra Noor Rahman yang menyatakan bahwa barang yang diduga narkotika tersebut memiliki berat sebanyak $\pm 48,46$ gram (empat puluh delapan koma empat puluh enam gram) serta Laporan Hasil

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN BNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian BPOM Palangkaraya Nomor : 146/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh a.n Manajer Teknis Balai Besar POM Palangkaraya Nurfadilla, S.Si,Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 146/N/E/PNBP-SIDIK/2021 positif Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri telah diterangkan kalau Terdakwa disuruh mengantarkan paket narkotika seberat ± 48,46 gram yang terbungkus dalam kotak sabun shinzui kepada seseorang di Buntok dengan imbalan satu paket kecil narkotika jenis shabu serta telah diberikan uang jalan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Atas perbuatan terdakwa yang membawa narkotika jenis shabu seberat ± 48,46 gram yang terbungkus dalam kotak sabun shinzui tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan jelas menyimpan Narkotika jenis shabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari (5) lima gram*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih seberat 48,46 gram (Netto), 1 (satu) buah plastik klip besar, 1 (satu) lembar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN BNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakban warna coklat, 1 (satu) buah gumpalan kertas, 1 (satu) buah kotak sabun SINZUI, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi biru, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sewajarnya barang-barang tersebut untuk dirampas dan musnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa menyimpan Narkotika dengan berat diatas 5 Gram;
- Terdakwa sadar secara penuh bahwa ia disuruh untuk pergi ke buntok guna mengantar Narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk mendapatkan imbalan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Akmal Ludin bin Dodi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari (5) lima gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Akmal Ludin bin Dodi** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih seberat \pm 48,46 gram (netto);
 - 1 (satu) buah plastik klip besar;
 - 1 (satu) lembar lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah gumpalan kertas;
 - 1 (satu) kotak sabun sinzui;
 - 1 (satu) buah handphone redmi biru;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 15 Juli 2021 oleh OKTAVIA MEGA RANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H. dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

1. ANJAR KOHOLIFANO MUKTI,
S.H.

OKTAVIA MEGA RANI, S.H.

2. NIESYA MUTIARA ARINDRA,
S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN BNT



FRIDHO TUMON, S.H.